

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH

THE IMPLEMENTATION OF FINANCING FOR ARRUM HAJI PRODUCTS AT PT. PEGADAIAN SYARIAH THE BRANCH OF BANDA ACEH

Rizka Saputri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : riskasaputri45@gmail.com

Ilyas

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : ilyas.ismail@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembiayaan produk Arrum Haji dari tahun 2016-2019, menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk Arrum Haji, menjelaskan upaya penyelesaian pembiayaan produk Arrum Haji yang bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji dilakukan dengan pengikatan jaminan berupa emas minimal 15 (lima belas) gram dan dapat diangsur maksimal sampai 5 tahun. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Arrum Haji tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari tahun 2016-2019 dari 72 total nasabah terdapat 3 nasabah pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah. Faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji menjadi bermasalah diantaranya; kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar, nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji. Upaya penyelesaian terhadap pembiayaan Arrum Haji bermasalah dilakukan dengan; pemberian surat peringatan maksimal 3 kali, jika tidak dilakukan pelunasan maka dilakukan pembatalan ke Departemen Agama dan selanjutnya mengklaim ke pihak asuransi, dan apabila uang nya tidak cukup untuk melakukan pelunasan maka cara terakhir yaitu dengan mengeksekusi jaminan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Arrum Haji, Pegadaian Syariah

Abstract - This research is to explain the mechanism of the implementation of financing for Arrum Haji products from 2016-2019, explaining about the inhibiting factors in the financing of Arrum Haji products, explaining the efforts to resolve the problematic financing of Arrum Haji products at PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh Branch. This research uses empirical juridical research methods, data obtained through field research and literature, while field research is done by interviewing respondents and informants. The results showed that the implementation of the Arrum Haji financing was carried out by binding guarantees in the form of gold at least 15 (fifteen) grams and can be repaid up to a maximum of 5 years. In its implementation, funding for Arrum Haji is not protected from the possibility of problematic financing. From 2016-2019 from 72 total customers there were 3 customers financing Arrum Haji who had problems. The inhibiting factors for the financing of Arrum Hajj become problematic, among others; the economic conditions of customers who are not good, the implementation of payment installments that are stalled or not smooth, customers withdraw from Arrum Haji products. Solution to the problematic financing of Arrum Hajj is done by; giving a warning letter a maximum of 3 times, if no settlement is made then a cancellation is made to the Ministry of Religion and then claims to the insurance party, and if the money is not enough to make the settlement then the last method is to execute the guarantee.

Keywords : Financing, Arrum Haji, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah “hak yang diperoleh seorang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh pihak yang mempunyai utang kepada pihak piutang”. Seseorang yang mempunyai utang memberikan kuasanya

kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut dalam melunasi utang apabila seseorang yang berutang tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, termasuk pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk-produk berbasis syariah agar tidak kalah saing dengan lembaga keuangan lainnya. Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian syariah yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu produk Arrum Haji.

Produk Arrum Haji merupakan produk terbaru di pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Dalam pelaksanaannya, produk Arrum Haji berbeda dengan produk talangan haji yang ada pada perbankan syariah. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Arrum Haji menggunakan jaminan emas sedangkan talangan haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang membedakannya.

Pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 15 (lima belas) gram emas perhiasan sebagai jaminan pokok calon nasabah plus Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SA BPIH SPPH) disertai juga dengan buku Tabungan Haji sebagai jaminan tambahan. Dengan jaminan emas tersebut nasabah akan mendapat pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tabungan haji dari pegadaian syariah. Dengan adanya produk Arrum Haji ini nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Emas dan dokumen haji yang dimiliki nasabah akan disimpan di pegadaian syariah dengan membebaskan biaya pemeliharaan atas barang jaminan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan Arrum Haji terdapat nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Dengan adanya pembiayaan yang bermasalah mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi pegadaian syariah dalam memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan pada pegadaian syariah merupakan usaha pokok dari Pegadaian Syariah, maka untuk itu pegadaian syariah perlu melakukan analisis dalam menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, colateral, capacity, capital dan condition of economi*) dan 7P (*personal, party, purpose, prospect, profitability, payment, protection*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara bertatap muka secara langsung kepada informan dan responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban setiap umat islam bagi yang mampu. Dalam hal ini pegadaian syariah memberikan layanan pembiayaan porsi haji melalui produk pegadaian syariah yaitu Arrum Haji dengan proses yang cepat dengan menggadaikan emas minimal 15 (lima belas) gram atau senilai dengan uang Rp.7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah).

Emas yang digadaikan ditaksir terlebih dahulu untuk membuktikan kemurniannya dan mentaksir nilai emas tersebut apakah memenuhi syarat 15 (lima belas) gram. Dengan emas yang digadaikan tersebut nasabah dapat mendaftar porsi haji. Akad yang digunakan dalam Arrum Haji ini adalah akad Arrum Haji.

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji mengisyaratkan adanya pengikatan jaminan minimal 15 (lima belas) gram emas. Hal tersebut yang menjadi acuan pokok pegadaian dalam menilai jaminan dari nasabah. Dengan melihat kembali jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah sebagai syarat untuk menerima pembiayaan, apakah nilai pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan besar nilai jaminan yang menjadi syarat dari pegadaian kepada calon nasabah.

Sesuai dengan pengaturan dasar mengenai pegadaian yang berlandaskan kepada hukum gadai. Sesuai dengan pasal 1152 KUHPperdata, gadai itu terjadi ketika benda-benda bergerak atau obyek jaminan atas utang dibawa, diletakkan dan berada di bawah kekuasaan si berpiutang. Dalam hal ini obyek jaminan telah berada dibawah penguasaan pegadaian. Obyek gadai itu sendiri adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 *juncto* 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPperdata. Sementara itu transaksi gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Dalam hal pemberian pembiayaan melalui produk Arrum Haji, pegadaian tidak melakukan penaksiran terhadap agunan/jaminan yang menjadi syarat perolehan pembiayaan,

pihak pegadaian hanya menyebutkan besar minimal dari agunan/jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah apabila ingin memperoleh pembiayaan melalui produk Arrum Haji itu sendiri. Sementara besar nilai pembiayaan jumlahnya tetap dan berlaku sama bagi semua nasabah Arrum Haji, meskipun dengan agunan/jaminan yang berbeda tetapi berada pada batas minimal 15 (lima belas) gram emas atau senilai dengan uang Rp. 7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah).

Konsep gadai dalam Arrum Haji sedikit berbeda dengan gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada risiko. Ketika pinjaman diberikan kepada nasabah maka besar risiko uang tersebut tidak kembali seperti yang diperjanjikan. Tetapi ketika pegadaian memberikan pembiayaan haji melalui Arrum Haji yang uangnya tidak diserahkan kepada nasabah tapi diserahkan kepada lembaga keuangan lain dan juga masih berada di bawah kontrol pegadaian dengan regulasi uang tersebut dapat kembali apabila nasabah wanprestasi maka tidak ada risiko bagi pegadaian untuk uangnya tidak kembali.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Sama halnya dengan proses pembiayaan pada umumnya, pembiayaan Arrum Haji juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Untuk menghindari permasalahan pembiayaan itu pegadaian dapat melakukan upaya persuasif agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji menjadi bermasalah hal tersebut bisa timbul dari pegadaian maupun dari nasabah. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Arrum Haji

No	Faktor Penghambat	Responden		Jumlah
		Pegadaian	Nasabah	
1	Kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik.	-	1	1
2	Pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar	-	1	1
3	Nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji	-	1	1

Jumlah	0	3	3
--------	---	---	---

Sumber. Hasil wawancara yang diolah, tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor penghambat pembiayaan Arrum Haji sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik.

Keadaan perekonomian nasabah juga merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan langsung proses pelunasan angsuran. Dengan adanya gangguan dalam kondisi ekonomi nasabah misalnya yang disebabkan oleh usaha nasabah yang sedang tidak berjalan lancar sehingga berakibat pada pendapatan nasabah yang menjadi berkurang menyebabkan pembayaran angsuran menjadi terhambat.

2. Pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar

Nasabah dapat memilih untuk melakukan pelunasan dengan jangka waktu yang telah dipilih sendiri oleh nasabah dalam tempo 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Faktor yang membuat pembiayaan Arrum Haji menjadi terhambat juga salah satunya adalah pelaksanaan pembayaran yang tidak lancar, dimana nasabah tidak disiplin dan tidak tepat waktu membayar pelunasan angsuran. Selain itu juga nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya bahkan tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya.

3. Nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji.

Nasabah berpikir kembali setelah melakukan akad yang pada awalnya setuju dengan segala persyaratan Arrum Haji berubah menjadi tidak setuju dan mengundurkan diri dari produk Arrum Haji atau disebabkan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Sehingga berakibat pada pengunduran diri oleh nasabah terhadap penggunaan produk Arrum Haji. Nasabah merasa tidak mampu lagi melakukan pelunasan angsurannya juga berakibat pada pembatalan akad dan dapat dilakukan pembatalan porsi haji. Pembatalan tersebut bisa juga datang atas keinginan dari nasabah sendiri, karena nasabah merasa sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya untuk melunasi angsuran. Mengenai pengunduran diri nasabah dari akad segala akibat hukunya telah diatur didalam perjanjian.

Menurut hasil analisis dalam hal pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pembiayaan Arrum Haji menjadi bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah :

1. Faktor internal

Faktor penyebabnya yaitu tidak dilakukannya survey sebelum menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabahnya dan hanya mengandalkan pengikatan jaminan saja untuk membuat nasabah merasa terikat melakukan pelunasan.

2. Faktor eksternal

- a. Pemasukan nasabah yang mengalami pengurangan sehingga nasabah tidak dapat melakukan pelunasan.
- b. Nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pegadaian, sehingga pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah.
- c. Nasabah tidak mampu lagi melakukan kewajibannya kepada pegadaian tetapi nasabah masih memiliki kemauan untuk membayar.
- d. Nasabah tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan.

3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Arrum Haji yang Bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam setiap perjanjian pembiayaan selalu mengharapkan pembiayaan berjalan dengan lancar. Namun dalam prakteknya masih saja ada nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan secara litigasi maupun nonlitigasi. Dalam penyelesaian pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah diselesaikan melalui nonlitigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Dengan tujuan agar penyelesaian dapat dilakukan secara kekeluargaan. Selain itu juga jaminan yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum haji disimpan semua oleh pegadaian sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih mudah diluar pengadilan. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan pembiayaan Arrum Haji bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Penagihan dilakukan dengan memantau, menghubungi serta mengingatkan nasabah terhadap tagihan sebelum jatuh tempo, apabila nasabah belum membayar maka akan dilakukan langkah selanjutnya terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah.
2. Pemberian surat peringatan Apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya maka pihak pegadaian akan menghubungi nasabah bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan untuk memberikan peringatan agar pembayaran dilakukan tepat waktu. 114 (seratus empat belas) hari setelah jatuh tempo apabila belum juga dilakukan pembayaran maka pegadaian akan

memberikan surat peringatan pertama, apabila tidak diindahkan oleh nasabah maka akan diberikan surat peringatan kedua, dan surat peringatan akan diberikan maksimal sampai tiga kali atau SP III. Selanjutnya pegadaian akan menghubungi kembali nasabah untuk menanyakan persoalan dari nasabah sehingga pegadaian dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Klaim kepada pihak asuransi

Asuransi pada pegadaian syariah tidak disebut dengan asuransi tapi imbal jasa kafalah. Imbal jasa kafalah ini dibayar diawal dengan administrasi saat proses pengajuan pembiayaan Arrum Haji. Apabila pembiayaan macet dan kekurangan dana maka asuransi tidak langsung mengganti tapi sifatnya sebagai dana talangan sementara. Oleh karena itu kekurangan yang ditutupi oleh asuransi tersebut harus dikembalikan. Apabila ada nasabah yang meninggal maka asuransi juga akan mengganti, menutupi dan melunasi pembiayaan. Selanjutnya Ahli waris akan mengajukan pembatalan keberangkatan haji, karena keberangkatan haji tidak dapat digantikan oleh orang lain. Setelah dilakukan pembatalan keberangkatan maka selanjutnya Departemen Agama akan mengeluarkan uang pembatalan keberangkatan haji. Setelah uang pembatalan keluar maka uang tersebut dikembalikan dan utang menjadi lunas, barang jaminan yang disimpan di pegadaian juga akan dikembalikan kepada ahli waris.

4. Pembatalan ke Departemen Agama

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dapat membatalkan keberangkatan haji dengan membatalkan porsi haji di kantor Kementerian Agama apabila nasabah tetap tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Pegadaian akan mencairkan kembali uang yang telah disetor ke bank. Hal ini juga dapat terjadi kepada nasabah yang meninggal dunia ketika masih dalam proses pelunasan utang. Pengurusan mengenai pelunasan dapat diselesaikan oleh ahli waris dari nasabah.

5. Eksekusi Jaminan

Eksekusi obyek jaminan dilakukan dalam rangka untuk melunasi hutang nasabah kepada pegadaian. Penjualan obyek jaminan dalam upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dilakukan apabila pelunasan pembiayaan yang telah di cover oleh asuransi dan yang sudah dikembalikan oleh Departemen Agama masih kurang untuk menutupi pelunasan, maka solusi terakhir adalah dengan menjual obyek jaminan nasabah. Setelah jaminan dijual apabila terdapat kelebihan dari nilai obyek jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

Tidak ada satu kasus pembiayaan Arrum Haji bermasalah yang diselesaikan melalui pengadilan, hal ini dikarenakan:

1. Pegadaian lebih mengutamakan asas kekeluargaan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan Arrum Haji bermasalah sehingga penyelesaian dapat dilakukan dengan waktu yang relatif lebih singkat.
2. Besarnya biaya yang diperlukan apabila penyelesaian dilakukan melalui pengadilan.
3. Penyelesaian melalui pengadilan juga akan memakan waktu yang lama.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila nasabah beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sampai tuntas, meskipun nasabah mampu atau tidak mampu maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah dan mencari solusi untuk dapat menyelesaikan pembiayaan tersebut, baik dengan memberikan kemudahan kepada nasabah dengan cara membayar perhari ataupun perminggu agar dapat membantu nasabah melunaskan pembiayaan. Namun apabila nasabah tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak pegadaian akan melakukan pembatalan keberangkatan haji ke Departemen Agama dan akan mengeksekusi benda jaminan jika utang yang dibayar masih belum cukup untuk melunasi pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan Arrum Haji dilakukan dengan pengikatan jaminan berupa emas minimal 15 (lima belas) gram atau senilai dengan uang Rp.7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) dan dapat dilakukan pelunasan maksimal sampai 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Arrum Haji tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Dari tahun 2016-2019 dari 72 (tujuh puluh dua) total nasabah terdapat 3 (tiga) nasabah pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah.
2. Faktor-faktor penghambat pembiayaan Arrum Haji yaitu, kondisi ekonomi nasabah yang tidak baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet, dan nasabah mengundurkan diri dari akad. Terdapat juga faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji, faktor internal dari pihak pegadaian dimana tidak dilakukannya survey sebelum menyalurkan pembiayaan. faktor eksternal dari nasabah, yaitu pemasukan nasabah yang mengalami pengurangan sehingga tidak dapat melakukan pelunasan,

nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran, nasabah tidak mampu lagi melakukan pelunasan, nasabah tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan.

3. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dilakukannya somasi, pembatalan ke Departemen Agama, klaim kepada pihak asuransi dan eksekusi jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Richard Eddy, “*Aspek Legal Properti, Teori, Contoh, dan Aplikasi*”, Andi, Jakarta, 2010.

Wangsawidjaja, A. “*Pembiayaan Bank Syariah*”, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012.

2. Jurnal

Jhoni asmara, (*et.al*) “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank yariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Banda Aceh: Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2015.